



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR : 440/05/2021**

**TENTANG**


**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN**  
**KESELAMATAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER*) DALAM SISTEM**  
**PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU DI KABUPATEN KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan guna peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan gawat darurat medis (*medical emergency*) di Kabupaten Kudus, perlu diselenggarakan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu merupakan kewenangan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Kudus;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);




9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);




**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
  - b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
  - c. memberikan layanan *ambulance*;
  - d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Tempat Kedudukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di Dinas Kesehatan.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/DADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/DIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 21 Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 21 Januari 2021

Nomor : 440/05/2021

SUSUNAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU  
(PUBLIC SAFETY CENTER)  
DALAM SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU  
DI KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati	Penasehat	
2	Sekretaris Daerah	Pembina	
3	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua	
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Sekretaris	
5	Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	Anggota	Merangkap sebagai Koordinator lapangan dan kegiatan, dengan tugas : a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan b. mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.
6	Jabatan Fungsional Tertentu Keperawatan dan Jabatan Fungsional Tertentu Kebidanan pada Dinas Kesehatan	Anggota	Merangkap sebagai unsur tenaga kesehatan dengan tugas: a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya. 6 (enam) orang yang ditunjuk.


*[Handwritten signature]*

1	2	3	4
7	Pelaksana/ Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan	Anggota	Merangkap sebagai Operator <i>call center</i> , dengan tugas : a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke <i>call center</i> ; b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan c. menginput di sistem aplikasi <i>call center</i> 119 untuk panggilan darurat. 2 (dua) orang yang ditunjuk.
8	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota	Merangkap sebagai Pengemudi <i>Ambulance</i> orang yang ditunjuk, dengan tugas mengemudikan ambulance dalam rangka evakuasi dan penanganan korban, 2 (dua) orang yang ditunjuk.

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/ KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	